

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Permasalahan

Kehidupan manusia berlangsung melalui beberapa tahapan perkembangan, salah satunya adalah fase kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kesiapan individu untuk membina kehidupan rumah tangga melalui ikatan pernikahan. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang memberikan manfaat bagi pasangan, masyarakat, serta keturunan. Dalam perspektif hukum, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan sesorang perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Secara normatif, keharmonisan rumah tangga dapat tercapai apabila suami dan istri mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang serta menjalin kerja sama yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, dalam realitasnya, mewujudkan keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis sering kali menjadi hambatan bagi pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung

¹ Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15–20.

jawab masing-masing sehingga dapat memengaruhi stabilitas serta kualitas hubungan rumah tangga.²

Long Distance Marriage (LDM) merupakan kondisi Ketika pasangan suami istri menjalani kehidupan pernikahan dengan tempat tinggal yang terpisah dalam jangka waktu tertentu, bahkan relatif lama akibat tuntutan pekerjaan, pendidikan, maupun faktor lainnya. Dalam perspektif psikologi hukum keluarga, kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum dalam perkawinan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesiapan psikologis pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami istri. Keterpisahan fisik dalam LDM menuntut kemampuan adaptasi, pengendalian emosi, serta kesadaran hukum yang lebih tinggi dari kedua belah pihak. Pada praktiknya LDM kerap menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga baik dari aspek psikologis maupun hukum. Jarak fisik yang memisahkan pasangan dapat membatasi komunikasi langsung, mengurangi kedekatan emosional, serta menyulitkan pemenuhan kebutuhan psikologis berupa perhatian, kasih sayang, dan rasa aman. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan emosional seperti kesepian, kecemasan, dan ketidakpercayaan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan.³

² Ufia Nur Azifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pelayaran Yang Menjalani Rumah Tangga Jarak Jauh* (Purwokerto, 2023). Hal = 1-5.

³ Fahmi Lintang Gumelar, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan *Long Distance Marriage* (Studi Kasus Di Desa Waleng, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri)," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–116.

Lebih lanjut dalam konteks psikologi hukum keluarga pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh menjadi sangat kompleks karena di pengaruhi oleh kondisi kejiwaan masing-masing pasangan. Suami tidak hanya dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah lahir tetapi juga di tuntutan untuk tetap memenuhi nafkah batin berupa perhatian, perlindungan, dan dukungan emosional. Sementara itu istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan tetap menjalankan perannya meskipun dalam keterbatasan interaksi fisik, apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut tidak diringi dengan kesiapan psikologis, kedewasaaan, emosional, serta komunikasi yang efektif maka potensi konflik dan penurunan kualitas hubungan rumah tangga menjadi semakin besar. Oleh karena itu LDM dapat dipahami sebagai fenomena hukum keluarga yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap aspek psikologis pasangan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.⁴

Hak dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang layak diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan sebelum seseorang menuntut haknya. Dalam konteks perkawinan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri telah ditetapkan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. pasal 30 menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan dan mempertahankan rumah

⁴ Psikologi Keluarga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 112–120.

tangga sebagai sendi dasar masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, emosional, maupun biologis.⁵

Dalam praktik Long Distance Marriage, pemenuhan hak dan kewajiban batin juga menjadi salah satu aspek yang paling rentan mengalami hambatan. Keterpisahan jarak menyebabkan pasangan tidak dapat berinteraksi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, dukungan emosional, kedekatan psikologis, serta komunikasi yang intens menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti menurunnya kualitas komunikasi, munculnya rasa kesepian, berkurangnya kedekatan emosional, meningkatnya kecemasan, serta terganggunya rasa percaya antar pasangan. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban batin dalam hubungan LDM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan norma hukum keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis pasangan. Apabila permasalahan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara keseluruhan.

Namun, dalam praktik *Long Distance Marriage* (LDM) pelaksanaan ketentuan hukum tersebut kerap menghadapi berbagai kendala. Pasal 34 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin serta melindungi istri serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga

⁵ Hurmatun Naufa 'Uqdatur Royya, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Ditinjau Dari Hukum Islam," *Wacana* 16, no. 2 (2024): Hal : 90.

dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya pemenuhan kewajiban tersebut menuntut kehadiran fisik dan komunikasi yang intens antara suami dan istri. Ketika pasangan harus menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi terpisah oleh jarak pemenuhan kewajiban tersebut menjadi kurang optimal terutama dalam aspek perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional.⁶

Ketidakhadiran fisik salah satu pasangan dalam hubungan LDM berpotensi menimbulkan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri khususnya pada dimensi emosional dan sosial. Padahal pasal 31 ayat Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat. Dalam situasi LDM prinsip keseimbangan tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan komunikasi dan minimnya keterlibatan langsung yang pada akhirnya dapat memicu konflik menurunkan kualitas hubungan serta mengikis kepercayaan antar pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan jarak jauh tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma hukum tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek psikologis pasangan suami istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan *Long Distance Marriage* (LDM) tidak semata-mata ditentukan oleh kepatuhan pasangan terhadap norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri

⁶ Ardi Akbar Tanjung and Ariyadi Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam," *Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 56–71.

⁷ Sabrina Agussalim, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Article in Jurnal Tana Mana* Vol. 4 No., no. 1 (2024): 177–179, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2025

melainkan juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yang membentuk perilaku serta pola interaksi pasangan. Dalam hal ini psikologi hukum hadir sebagai disiplin ilmu yang memandang hukum dari perspektif kejiwaan manusia dengan fokus kajian pada perilaku, sikap, dan tindakan individu yang dipengaruhi oleh aspek psikologis seperti emosi, motivasi, persepsi serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.⁸

Keberlakuan dan efektivitas norma hukum dalam kehidupan keluarga tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan individu untuk memahami, menerima, dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut sesuai dengan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu psikologi hukum keluarga secara khusus mengkaji bagaimana kondisi mental, emosional, dan relasional pasangan suami istri memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Dalam konteks pasangan yang menjalin LDM, keterpisahan jarak kerap menimbulkan tekanan psikologis seperti rasa rindu, kesepian, kecemasan serta menurunnya rasa aman secara emosional. Tekanan psikologis tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam menalalkan kewajiban hukum khususnya yang berkaitan dengan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Dengan demikian keberhasilan LDM tidak hanya ditentukan oleh

⁸ Nabilah Falah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2022): Hal : 124–141, https://www.ejournal.iaiiabrahimy.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1443. diakses pada tanggal 19 November 2025

⁹ Anggreini Abdul Rachman, *Fenomena Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus: Satsurvei HIDROS)*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2020). Hal: 1- 93.

pemenuhan ketentuan hukum secara formal tetapi juga oleh tingkat kedewasaan emosional, kesiapan mental, serta kemampuan pasangan dalam menjaga komunikasi dan membangun kepercayaan sebagai fondasi utama keharmonisan rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan observasi awal, sekitar 50% pasangan suami istri di Desa Sudimoro menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Persentase ini mencerminkan adanya fenomena pernikahan jarak jauh yang cukup signifikan, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan, serta berpotensi menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam aspek psikologis dan relasi emosional pasangan. Meskipun salah satu faktor utama yang melatarbelakangi pasangan menjalin Long Distance Marriage adalah alasan ekonomi, terutama keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendapatan di daerah asal, praktik ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Keterpisahan fisik antara suami dan istri berpotensi memengaruhi kualitas komunikasi, kedekatan emosional, serta tingkat kepercayaan antar pasangan. Namun demikian dalam realitasnya LDM tidak selalu membawa dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Pada sejumlah kasus kondisi ekonomi keluarga justru tetap mengalami kesulitan dan menimbulkan tekanan tambahan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.¹¹

¹⁰ Agussalim, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam."

¹¹ Ahmad Subari, Kepala Dusun Paritan "Wawancara oleh penulis, Jombang, 03 September 2025."

Salah satu temuan dalam observasi awal menunjukkan adanya keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berkembang menjadi tekanan psikologis, meskipun pasangan tersebut menjalani LDM dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga justru terjatuh masalah finansial hingga terlilit hutang, tekanan ekonomi yang dialami kemudian berkembang menjadi tekanan psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa cemas, stress dan tidak nyaman dalam kehidupan keluarga. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak yang pada akhirnya mengalami gangguan kesehatan akibat tekanan yang berlangsung dalam jangka waktu lama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan dalam Long Distance Marriage tidak hanya semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga lebih dominan pada aspek psikologis dan batin, seperti menurunnya kualitas komunikasi, berkurangnya kedekatan emosional, serta terganggunya stabilitas kepercayaan dalam hubungan suami istri. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban batin serta keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan.¹²

Meskipun *Long Distance Marriage* (LDM) sering dipandang sebagai tantangan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga praktik ini juga memiliki sisi positif khususnya dalam aspek ekonomi. Ketika salah satu pasangan bekerja di luar daerah peningkatan pendapatan yang diperoleh dapat

¹² Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Psikologi Hukum*, 2019, iv–29.

membantu memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, serta menunjang kualitas hidup, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi tersebut selaras dengan realitas masyarakat pedesaan yang umumnya bergantung pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu, sehingga LDM kerap dipilih sebagai strategi ekonomi yang dianggap realistis untuk memperkuat ketahanan finansial keluarga.¹³

Namun demikian, di balik manfaat ekonomi tersebut, LDM juga menghadirkan berbagai konsekuensi negatif, terutama dalam aspek psikologis dan emosional pasangan. Keterpisahan jarak berpotensi menimbulkan rasa rindu, kesepian, berkurangnya kedekatan emosional, serta menurunnya intensitas komunikasi. Keadaan ini dapat memicu kesenjangan psikologis, meningkatkan potensi konflik, hingga menumbuhkan ketidakpercayaan antar pasangan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesiapan psikologis menjadi faktor krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menjalani LDM.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan *Long Distance Marriage* tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh tingkat kedewasaan emosional, komitmen, serta kemampuan

¹³ Y.A.S Nadadies, T.R Rahmadani, and Mukhlis Imam, "Analisis Pengaruh Remitansi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Dan Kemiskinan Keluarga PMI Di Kota Batu," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan* 4, no. 2 (2024): 4–5.

¹⁴ Laelatul Anisah et al., "Kepuasan Pernikahan Dan Conflict Resolution Pada Pasangan *Long Distance Marriage*," *Journal on Education* 05, no. 03 (2023): 6837–6847, <http://jonedu.org/index.php/joe>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2025.

pasangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam LDM tidak hanya berkaitan dengan norma hukum keluarga secara formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika psikologis pasangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Long Distance Marriage (LDM) dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)*”, dengan fokus pada analisis pelaksanaan norma hukum keluarga dalam kondisi keterpisahan jarak serta pengaruh faktor psikologis terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam aspek psikologis dan relasi emosional?
2. Bagaimana tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* dalam aspek psikologis dan relasi emosional dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam aspek psikologis dan relasi emosional.

2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam aspek psikologis dan relasi emosional dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga (studi kasus di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)”. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambahkan banyak wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dalam memahami dinamika hubungan sosial dan hukum yang terjadi dalam konteks *Long Distance Marriage* (LDM) serta memberikan pemahaman mengenai tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis dan penulis ilmiah dalam bidang hukum keluarga.

2. Bagi Pasangan suami istri

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya mencapai keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban serta mengelola faktor

psikologis, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga khususnya bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM).

3. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan istri yang mana hal ini biasa terjadi dilingkungan masyarakat saat menjalin hubungan *Long Distance Marriage* (LDM).

4. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni Fakultas Syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada perkara pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan yang menjalin *Long Distance Marriage* (LDM).

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa studi sejauh ini yang membahas masalah *Long Distance Marriage* tetapi belum ada yang membahas permasalahan ini dari sisi psikologi hukum keluarga

1. Skripsi yang ditulis oleh Muslika Galata Sari (2024) “ Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi di Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi).“ Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pasangan menjalani hubungan jarak jauh di Desa Mantingan yaitu karena faktor kebutuhan khusus, lapangan pekerjaan yang kecil, rendahnya pendidikan,

faktor ekonomi dan faktor pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqasyid Syari'ah* sebagai kerangka teoritis, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai syari'at Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang diimplementasikan dalam menjaga ketahanan rumah tangga yang terpisah secara geografis. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan ketahanan keluarga sebagai tujuan utama yang harus dijaga dalam kerangka hukum islam. Telah ditemukan perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian Muslika ini lebih menitik beratkan pada perspektif *Maqasid Syariah* sebagai landasan konseptual, namun penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi hukum keluarga hukum yang lebih menekankan pada bagaimana kondisi jiwa serta psikis seseorang dengan dinamika sosial pasangan *Long Distance Marriage* dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dipahami dan dijalankan dalam praktik sosial, Khususnya dalam konteks keluarga jarak jauh. Selanjutnya penelitian ini sama- sama meneliti terkait pernikahan jarak jauh *Long Distance Marriage* (LDM).¹⁵

2. Tesis yang ditulis oleh Nanang Nur Hidayat (2025) yang berjudul “ Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo)” dalam penelitian ini menitikberatkan pada

¹⁵ muslika Galata Sari, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi),” *Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga* 15, no. 1 (2024): 13–86.

pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan pra nikah di KUA sebagai langkah persiapan menuju keluarga yang harmonis. Tujuan utama nya untuk menekankan pentingnya kesiapan mental dan pemahaman mengenai hukum keluarga sebelum proses pernikahan. Telah ditemukan perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis. Penelitian ini berfokus pada pasangan calon pengantin yang berpartisipasi dalam program bimbingan pra nikah di KUA sebagai langkah persiapan untuk membangun keluarga yang harmonis. Sementara itu, penelitian ini menekankan pada pasangan suami istri yang telah resmi menikah dan tengah menjalin hubungan *Long Distance Marriage* dengan fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Selanjutnya penelitian ini sama-sama meninjau permasalahan ini menggunakan aspek psikologis dan hukum keluarga dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena keluarga.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Dody Saiful Fatoni (2024) yang berjudul “Pasangan *Long Distance Marriage* dalam mewujudkan keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo).” Penelitian ini mengangkat dua pendekatan teoritis utama, yaitu

¹⁶ Nanang Nur Hidayat, “Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jenangan Ponorogo),” 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/J.Resenv.2025.100208/%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0A>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2025

perspektif hukum islam melalui *Maqasid Syari'ah* dan Teori Psikologi kebutuhan dari Abraham Maslow, untuk menganalisis upaya pasangan *Long Distance Marriage* dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh pasangan *Long Distance Marriage* dalam konteks *Maqasyid Syari'ah*, seperti pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Namun demikian, dari perspektif Abraham Maslow, pasangan-pasangan tersebut telah berusaha saling memenuhi kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri meskipun dalam berbagai keterbatasan yang menyertai *Long Distance Marriage*. Telah ditemukan perbedaan yang signifikan pada penelitian ini dari sisi lingkup kajian. Penelitian Dody lebih bersifat multidisipliner, dengan menggabungkan pendekatan hukum islam dan psikologi sebagai landasan teoritis. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih luas dan mendalam dalam memahami kebutuhan dan nilai-nilai spiritual maupun psikologis pasangan *Long Distance Marriage* . Selanjutnya penelitian ini sama-sama menggunakan kajian ilmu psikologi sebagai landasan teorinya kedua penelitian berupaya melihat dinamika *Long Dictance Marriage* tidak hanya dari sudut normatif, tetapi juga melalui dimensi psikologis yang mendasari perilaku pasangan.¹⁷

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Bagus Wicaksono (2023) yang berjudul “Strategi Keluarga Pekerja Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban (Studi Kasus di Dukuh Suwiyu, Kelurahan Loning, Kecamatan

¹⁷ Dody Saiful, “Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo),” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2024): 2–96.

Petarukan, Kabupaten Pemalang)”. Penelitian ini meneliti dinamika keluarga nelayan yang harus menghadapi perpisahan akibat tuntutan pekerjaan. Fokus dari penelitian ini ada pada strategi yang diterapkan oleh keluarga untuk memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga serta mengevaluasi kesesuaian strategi tersebut dengan hukum islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menggambarkan kondisi nyata keluarga nelayan yang berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun terhalang oleh waktu kebersamaan yang terbatas karena faktor jarak dan pekerjaan. Ditemukan perbedaan yang signifikan yang terletak pada perspektif teoritis yang digunakan. Jika penelitian Dwi Bagus lebih berfokus pada sudut pandang hukum islam untuk mengevaluasi strategi keluarga sedangkan disisi lain penelitian ini menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga sebagai dasar analisisnya. Selanjutnya penelitian ini sama-sama berfokus pada isu pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang terpisahkan oleh jarak, dan juga sama- sama menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam.¹⁸

5. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Subhan (2022) yang berjudul “*Long Distance Marriage* (LDM) dalam perspektif hukum islam”. Penelitian ini penulis menyoroti tantangan yang dihadapi pasangan yang hidup terpisah (LDM) dalam memenuhi kewajiban syar’i mereka baik fisik maupun emosional. Penelitian ini juga menekankan pentingnya *maqasid al- syari’ah* sebagai

¹⁸ Dwi Bagus Wicaksono, “Strategi Keluarga Pekerja Nelayan Penuh Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban (Studi Kasus Di Dukuh Suwiyu Kelurahan Loning Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang),” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2023): 14–40.

dasar untuk menilai sejauh mana praktik LDM sesuai dengan tujuan pernikahan islam yaitu, untuk menjaga keharmonisan, melindungi martabat, dan menciptakan keluarga yang diridhoi Allah SWT. Dengan menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk melihat dinamika yang lebih mendalam. Ditemukan perbedaan utama pada penelitian ini di mana penelitian ini berfokus pada hukum islam sebagai alat analisis khususnya yang berkaitan dengan tujuan-tujuan perkawinan yang harmonis, penuh kasih dan penuh rahmat sedangkan penelitian yang akan ditulis peneliti lebih berfokus pada bagaimana psikologi tercermin dalam kerangka hukum keluarga, dengan fokus pada bagaimana pasangan-pasangan yang menjalin hubungan *Long Distance Marriage* (LDM) menggunakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri dan juga mengelola dinamika psikologis yang muncul seperti kerinduan, kebutuhan emosional, dan persiapan mental untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya penelitian ini sama-sama menjadikan fenomena LDM sebagai fokus kajian, serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali dinamika yang lebih dalam. Kesamaan ini juga terletak pada faktor-faktor psikologis yang mungkin dialami pasangan, sekalipun penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada aspek-aspek normatif agama, tetapi terdapat juga pembahasan mengenai dampak emosional yang dirasakan pasangan selama menjalani LDM.¹⁹

¹⁹ Moh. Subhan, “*Long Distance Marriage* (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2022): 445–460.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Long Distance Marriage (LDM) telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan. Sebagian besar penelitian membahas ketahanan keluarga, upaya mewujudkan keluarga sakinah, serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dengan menggunakan perspektif hukum Islam, Maqashid Syari'ah, maupun teori psikologi tertentu seperti Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pasangan Long Distance Marriage menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, seperti keterbatasan komunikasi, pemenuhan kebutuhan emosional, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta upaya mempertahankan keharmonisan keluarga. Selain itu, faktor ekonomi, kepercayaan, komitmen, dan dukungan emosional menjadi faktor penting dalam keberlangsungan hubungan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih lebih banyak menitikberatkan pada perspektif hukum Islam, ketahanan keluarga, dan keluarga sakinah. Adapun penelitian yang menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga lebih berfokus pada kesiapan calon pengantin melalui program bimbingan pra nikah. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban pasangan Long Distance Marriage yang telah menjalani kehidupan rumah tangga melalui perspektif psikologi hukum keluarga.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban pasangan Long Distance Marriage dalam

aspek ekonomi dan batin yang dianalisis menggunakan perspektif psikologi hukum keluarga. Fokus penelitian tidak hanya melihat pelaksanaan hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga mengkaji bagaimana kondisi psikologis pasangan memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu sekaligus memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga, khususnya mengenai hubungan antara aspek psikologis dengan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan Long Distance Marriage dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.